



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 82 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PELAKSANAAN PENGAMANAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca** : Surat Kepala Kepolisian Resor Samosir Nomor: B/06/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, perihal Pengajuan Rencana Anggaran Biaya Operasi Mantap Brata (RAB-OMB) Toba 2019;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 48, Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diperkirakan sebelumnya dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 131 Seri D Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 Nomor 26 Seri D Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA** : Jumlah belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar **Rp272.309.000,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus Sembilan ribu rupiah)**
- KETIGA** : Pengendalian administrasi dan teknis di lapangan dilaksanakan sepenuhnya oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Pembayaran Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Umum Tahun 2019 ditransfer langsung kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 11 April 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan.